

**Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum****Muhammad Iqbal¹**¹Hukum Bisnis, Universitas Megarezky, Makassar*Koresponden Penulis, E-mail: muhammad.oqbal@gmail.com**ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja perspektif sosiologi hukum dan akibat hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah "tipe penelitian hukum doktrinal" ataupun "penelitian hukum normatif (normative legal research)". Hasil penelitian bahwa Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum dipengaruhi oleh Alasan Remaja Menggunakan Narkoba, Peran Orang Tua, Guru, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat, Pendekatan terhadap Remaja Pemakai Narkoba khusus di Sekolah dan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; Narkoba, Remaja**ABSTRACT**

The aim of the research is to analyze drug abuse among teenagers from a legal sociological perspective and the legal consequences of drug abuse among teenagers. The research method used is "doctrinal legal research type" or "normative legal research". The research results show that drug abuse among teenagers from a sociological legal perspective is influenced by the reasons why teenagers use drugs, the role of parents, teachers, government institutions and society, the approach to teenagers who use drugs specifically at school and the prevention and control of drugs. The legal consequences of drug abuse among teenagers can be subject to criminal penalties based on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which contains four categories of unlawful acts that are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions.

Keywords: Penyalahgunaan; Narkoba, Remaja

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat (Faturrachman, 2020). Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar) (Annisa, 2023).

Menurut WHO yang dimaksud dengan pengertian definisi narkoba ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen). Narkoba (nakoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku (Martono & Joewana, 2008).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Narkoba berasal dari kata Yunani narkoun atau narke yang berarti kehilangan rasa serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi bagi pengguna (Tarigan, 2017). Narkoba adalah obat pereda nyeri yang disalahgunakan oleh masyarakat. Pada awalnya, narkoba digunakan sebagai obat bius pada proses pembedahan. Tetapi seiring adanya perubahan zaman, penggunaan narkoba telah berubah dari yang semula hanya digunakan untuk tujuan medis menjadi disalahgunakan untuk mencari kelegaan jiwa atau kesenangan sesaat dengan menggunakan dosis yang tinggi (Setiyawati, 2015). Penggunaan narkoba menyebabkan efek tertentu pada orang yang mengonsumsinya (FR & Sutrisna, 2013).

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan pengedaran yang semakin beragam. Narkoba saat ini juga menyerang anak muda yang memasuki usia remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok tertentu seperti kelompok umur tertentu atau kelompok ekonomi rendah. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Awet Sandi, 2016).

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta peredaran, mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 3,3 juta orang di tahun 2017 yang berada pada usia 10-59 tahun. Pada tahun 2018, penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga terjadi di kalangan pelajar sebesar 2,29 juta orang. Generasi muda (usia

15-35 tahun) memang merupakan salah satu kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terkena dampak penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Ini artinya bahwa generasi muda lebih rentan terpapar penyalahgunaan narkoba (Lukman, *et.al*, 2021).

Dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan resiko penyakit, gangguanmental, serta meningkatkan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkoba juga berhubungan positif dengan tingkat pencegahan terhadap penggunaan narkoba (Jumaidah & Rindu, 2017). Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan kecanduan, yang ditandai dengan munculnya sindrom ketergantungan yang menyebabkan munculnya perilaku dan kognitif yang sulit untuk dikendalikan serta munculnya perasaan untuk menambah dosis penggunaan hingga menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan kematian.

Selain itu, perhatian masyarakat terhadap kesehatan mental sebagai suatu model penting perlu diterapkan di berbagai dimensi kehidupan, khususnya di perguruan tinggi (Aziz, *et.al*, 2020). Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh ketidakstabilan emosi mereka. Anak-anak pada masa pubertas sering meniru hal-hal yang dilihatnya, mencari perhatian, tertarik pada sesama jenis, terdorong untuk mencoba hal-hal baru, dan emosinya membara. Beberapa kelompok remaja melakukan kejahatan dan kecanduan barang terlarang seperti narkoba. Narkoba bukanlah sesuatu yang bawaan sejak lahir tetapi memiliki sebab seperti lingkungan, pergaulan, dan didikan. Narkoba merupakan zat psikoaktif yang dapat mengganggu dan mempengaruhi kesehatan jiwa penggunanya, sehingga menyebabkan perubahan perilaku aneh, bingung, dan tidak dapat mengenali diri sendiri (Kadir, 2018). Lebih jauh lagi, beberapa kasus yang ekstrem pada remaja, misalnya kekerasan seksual, bisa disebabkan oleh faktor lingkungan berupa minimnya pengawasan orang tua (Zuhdi, 20221). Tentu saja, beberapa kasus penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan perilaku seks bebas dan kekerasan seksual.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang menyalahgunakan narkoba yaitu faktor dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Sementara itu, faktor dari luar diri seseorang yang berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba, seperti pergaulan dan masyarakat atau komunitas.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah (Alamsyah, 2023). Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah (Zahara, Fabiani & Humaedi, 2020).

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar

orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.

Penyalahgunaan dan bahaya narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkoba (Mintawati & Budiman, 2021).

Secara formal dalam konstitusi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dikaitkan dengan konsepsi bernegara hukum maka hukum haruslah menjadi instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan hukum sebagai instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah sistem hukum yang utuh dan komprehensif. Sebagai Negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada keadaan semakin maraknya penggunaan berbagai macam jenis narkoba secara tidak sah dan melawan hukum.

Hal tersebut diperparah dengan peredaran narkoba yang semakin meluas di semua lapisan masyarakat bahkan pada saat sekarang ini peredaran narkoba tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke pedesaan. Kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dapat dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta kalangan pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah menjangkit semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan masyarakat biasa, kalangan Pegawai Negeri Sipil, kalangan Pengusaha, kalangan politisi, kalangan akademisi sampai pada aparat penegak hukum pun terjangkau tindak pidana narkoba. Dewasa ini berdasarkan hasil pengamatan yang ada rata-rata adalah anak muda bahkan telah menyentuh hingga ke kalangan anak-anak yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Secara yuridis, remaja atau anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di kategorikan sebagai pelaku, tetapi yang perlu diingat adalah penyalahgunaan narkoba dikualifikasikan sebagai *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku itu sendiri sama halnya tindak pidana perjudian selain menjadi pelaku tindak pidana yang sekaligus juga menjadi korban.

Kuantitas tindak pidana narkoba, semakin hari semakin meningkat baik pelaku pengedar maupun korban penyalahgunaan narkoba hal yang paling memprihatinkan adalah yang menjadi pelaku pengedar adalah remaja atau anak-anak. Namun yang perlu dicermati bahwa anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hal dimaksud (pengedar narkoba) adanya faktor eksternal yang menjadi pelaku utama adalah orang dewasa dengan cara anak disuruh, diberi atau

dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk.

Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak secara kuantitas menunjukkan peningkatan, namun hal tersebut belum bisa menurunkan intensitas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dewasa ini, lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/Pengadilan) belum menunjukkan perannya secara optimal sebagai representasi dari Negara. Harapan masyarakat agar lembaga hukum untuk lebih transparan guna mencerminkan kewibawaan lembaga hukum sehingga kepercayaan masyarakat kepada kinerja penegak hukum akan menentukan efektivitas hukum itu sendiri.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras. Upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika, faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dipergunakan untuk penelitian ini merupakan "tipe penelitian hukum doktrinal" ataupun "penelitian hukum normatif (*normative legal research*)". Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan pada aturan-aturan hukum atau substansi hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di Negara-negara yang sudah lazim disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*." Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif merupakan "*law in books*", yaitu mempelajari kenyataan hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang sudah terjadi.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum

Remaja merupakan generasi bangsa yang kelak akan meneruskan pembangunan dan cita-cita bangsa, maju dan tidaknya sebuah Negara juga salah satunya keikutsertaan remaja dalam mewujudkan harapan bangsa. Namun remaja di zamannow cukup memprihatinkan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari apalagi mulai sudah mengenal narkoba, tentu ini semua akan membawa dampak yang luar biasa bila mana tidak dibina sejak dini, inilah kewajiban kita bersama untuk mengawasi dan mengayomi remaja saat ini.

Penyalahgunaan narkoba dinilai cukup mengawatikan di era globalisasi sekarang, terutama yang menimpa pada generasi muda sehingga merugikan pembangunan bangsa, terutama ditingkat kota, propinsi, daerah bahkan sampai masuk ke desa-desa. Penyalahgunaan narkona merupakan masalah perilaku manusia, bukan semata-mata

masalah zat atau narkoba itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variable yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, informasi mengenal bahaya narkoba kepada anak dan remaja harus disosialisasikan sejak seseorang beranjak dewasa, bahkan bilamana seorang remaja dibiarkan dan kurang mendapat perhatian kepada orang tua dan guru serta masyarakat maka dikhawatirkan terjadi efek paradoks (sebaliknya), yaitu meningkatnya keingintahuan yang lebih mendalam dan mempunyai kecenderungan untuk mencobanya pada anak usia remaja.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut 80 persen masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba. Namun anehnya tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Misalnya seperti Psikotropika Golongan I seperti MDMA (Methylene-dioxy-meth-amphetamin): Ekstasi, XTC, Inex. Psikotropika Golongan II seperti Amfetamin, Metamfetamin (sabu) tablet dan Kristal (ice). Psikotropika Golongan III seperti Sekobabital, Amobarbital. Psikotropika Golongan IV seperti LEXO (Bromazepam), MG (Nitrazepam) dan DUM (Nitrazepam).

Indonesia saat ini sudah masuk dalam status darurat narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa. Setiap tahun tahun, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena narkoba. Pengguna narkoba paling banyak berada diusia produktif 24-30 tahun. Tentunya ini menjadi perhatian bersama untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Masyarakat, Sekolah, Orang Tua dan Pemerintah untuk selalu mengawasi dan terus menjaga perkembangan remaja di era sekarang sebab tantangan ke depan semakin bertambahnya jumlah ledakan penduduk yang tidak terbendung menjadi beban moral dan psikologi semua masyarakat dan pemerintah, untuk bersaing menuju Indonesia sehat maka dibutuhkan kesadaran sejak dini untuk selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial serta kegiatan-kegiatan keagamaan guna menanggulangi maraknya peredaran narkoba ditingkat anak sekolah sampai ketingkat pejabat Negara. Hal ini tentunya akan menjadi lingkaran snow ball yang sudah menjadi kebiasaan anak remaja untuk mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru dalam hal ini adalah narkoba/zat adiktif.

Sementara peraturan perundang-undangan tentang narkoba bagi diri sendiri dan orang lain sudah dijelaskan pada UU Narkotika pasal 4; UU Psikotropika Pasal 4), (UU Narkotika Pasal 85), (UU Psikotropika pasal 59). (UU Narkotika Pasal 84, Pasal 64 dan pasal 36). Tentang ancaman yang diberikan terhadap pelaku maupun pengedarnya bagi penyalahgunaan narkoba yang sebetulnya zat adiktif hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan saja. Peran lembaga dan masyarakat sangat dibutuhkan mengingat problematika darurat narkoba yang sudah tidak lagi bisa lagi hanya diingatkan bagi pelakunya namun dengan tindakan represif dari masyarakat dan pemerintah baik mulai dari sektor dinas sosial, pendidikan, kepolisian dan kesehatan untuk ikut rutin bersama-sama memberikan pelatihan dan keterampilan atau kegiatan yang sifatnya positif bagi mereka yang telah jelas-jelas pelaku dan pengedar narkoba. Dengan harapan dimasa yang akan datang remaja dan orang tua selalu mengisi luang waktunya untuk rekreasi, hiburan sehingga fungsi keluarga selalu harmonis khususnya bagi keluarga batih dan umumnya bagi masyarakat khalayak.

Penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, namun ini lagi-lagi merupakan interaksi bagi mereka sebagai pelaku pengguna narkoba maupun pengedarnya. Ada tiga pola faktor penyebab secara massif diantaranya 1) Narkoba; 2) individu 3)

lingkungan. Maka ketiga faktor penyebab tersebut harus ada, maka barulah terjadi penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan penanggulangan pun harus melibatkan ketiga faktor, baru berhasil. Dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks, yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan berbicara tentang keluarga, teman sebaya atau kelompok, kehidupan di sekolahan dan masyarakat khalayak, juga termasuk media massa, iklan serta penegakan hukum setempat dalam hal ini aparat kepolisian sekaligus sebagai garda terdepan dalam penanggulangan dan tindakan koersif langsung terhadap pengguna maupun pengedar. Dari ketiganya yang paling terpenting adalah faktor individu dan seseorang harus bertanggung jawab atas perilakunya dan tidak boleh mempermasalahkan orang lain atau keadaan. Dan tanggung jawab merupakan masalah pengambilan keputusan, yang dilakukan atas pertimbangan mengenai apa yang baik dan buruk atau apa yang benar dan salah. Tanggung jawab tentunya menyangkut masalah nilai, norma, dan pedoman hidup bagi masyarakat luas umumnya khususnya bagi pelaku narkoba.

1. Alasan Remaja Memakai Narkoba

Remaja seringkali mencari jatidiri untuk menunjukkan bahwa dia sudah mampu menyelesaikan problematikanya sendiri dan ingin mengerti arti dari hakikat hidup ini. Namun remaja yang dalam pencarian jatidirinya tidak didampingi oleh keluarga, guru, teman yang baik, masyarakat dan lingkungan yang mendukungnya tentu remaja di zaman sekarang akan lari ke narkoba sebagai solusinya untuk mengurangi stress, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi keletihan, kejenuhan atau kebosanan, untuk mengatasi masalah pribadinya, dan lain-lain. Namun terlepas dari semua tadi di atas, remaja memakai narkoba sebab narkoba membuatnya merasa nikmat, enak dan nyaman pada awal pemakaian. Perasaan yang dihasilkan oleh narkoba itulah yang mula-mula dicari pemakai. Remaja tidak melihat dampak akibat buruknya pengguna narkoba. Justru remaja di zaman sekarang tidak percaya akibat buruk atau bahayanya, sebagaimana dikatakan orang dewasa. Dari akibat buruk itu baru dirasakan setelah beberapa kali pemakaian, tetapi saat itu telah terjadi kecanduan dan ketergantungan narkoba yang siap untuk merusak generasi bangsa.

Ada beberapa alasan mengapa remaja memakai narkoba, ini dapat dikelompokkan sebagai berikut diantaranya (Darojah, 2008):

- 1) *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya.
- 2) *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stressor psikososial.
- 3) *Facilitative* atau *permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai. Sehingga dapat diterima.

Sebab inilah, alasan penggunaan narkoba berawal dari persepsi, anggapan atau keyakinan yang salah terus berkembang di masyarakat. Remaja tidak mau memahami dan tidak menerima kenyataan atau fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan sah menurut hukum. Namun, terlepas dari semua alasan tersebut, remaja yang menyalahgunakan narkoba, karena remaja ditawarkan oleh seseorang atau kelompok teman sebaya, agar mau mencoba atau memakainya. Penawaran terjadi dalam situasi

santai pada kehidupan sehari-hari: di jalan, di warung, di bar, di diskotik, di Mall, di di rumah teman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, remaja dan anak yang beranjak remaja perlu meningkatkan kewaspadaan mengenai berbagai situasi penawaran dan mengetahui perbedaan antara fakta dengan mitos yang berkembang tentang bahaya narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkan bagi penggunanya.

Sehingga hal yang bersifat emosional dan sensasional ini juga merupakan sasaran yang empuk bagi produsen, Bandar, pengedar, backing, dan promotornya, untuk memperjual belikan narkoba secara gelap, karena keuntungannya yang sangat besar dan menggiurkan bagi pelaku bisnis narkoba. Melihat organisasi narkoba berjalan sangat rapi. Sekali terbentuk pasar gelap, sulit memutuskan mata rantainya. Pengedaran gelap narkoba adalah bagian dari jaringan kejahatan internasional. Oleh karena itu, remaja-remaja di masyarakat harus berhati-hati dengan acara promosi terselubung oleh orang-orang yang tidak mempunyai niat baik. Penyuluhan yang menampilkan pecandu mabuk, atau mengalami gejala putus zat dan tampak menderita, bahkan sekarat di rumah sakit dengan suasana mencekam, salah satu gambaran yang tidak sesuai dengan fakta sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga menjadikan remaja menjadi lengah.

Narkoba berawal dari berbagai tawaran yang diawali dari rokok, ganja, atau minuman keras. Dan jarang seseorang menawarkan langsung ekstasi, sabu, atau heroin pada pemakai pemula. Oleh sebab itu, remaja tidak siap ketika harus menghadapi situasi ketika pertama kali ditawarkan narkoba. Ditambah keingintahuannya dan keinginannya untuk mencoba, remaja enggan menolak dan mau menerima tawaran itu. Dan ditambah lagi apalagi ada tawaran gratis. Dari pemakai pertama yang bersifat coba-coba, selanjutnya tidak sulit remaja menerima tawaran selanjutnya, dan remaja akhirnya memakainya berulang kali. Itulah sebabnya keterampilan menolak tawaran perlu diajarkan kepada remaja saat ini. Namun untuk mengatakan “tidak” tidak semudah yang dikatakan slogan. Untuk itu diperlukan beberapa keterampilan psikososial khusus, agar remaja mampu berkata “tidak” untuk menyelamatkan generasi dimasa yang mendatang.

2. Peran Orang Tua, Guru, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat

Budaya yang baik haruslah selalu ditanamkan kepada anak beranjak remaja, sebab kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi ironis bilamana orang tua, guru, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat sudah mendidik dengan baik terhadap remaja namun ketika beranjak remaja sudah melakukan hal-hal yang bersifat perilaku menyimpang di masyarakat seperti halnya sudah mencoba sebagai pengguna narkoba. Namun sebagai suritauladan yang baik untuk kehidupan remaja sebagai harapan emas bangsa maka Peran mereka sangatlah menentukan masa depan remaja, seperti Peran:

a. Peran Orang Tua.

- 1) Mengajarkan standar perilaku benar/salah dan baik/buruk serta menunjukkan keteladanan dalam standar perilaku tersebut:
 - a) Seperti menjadi contoh baik bagi anaknya dan orang tua tidak memakai narkoba;

- b) Orang tua mampu menjelaskan kepada anak sedini mungkin hingga sampai remaja bahwa penyalahgunaan narkoba tidak dapat dibenarkan menurut agama, hukum, dan masyarakat;
 - c) Anak harus didisiplinkan misalnya orang tua memberi tugas kepada anak sehari-hari untuk dilatih bertanggung jawab atas kegiatan dan perilakunya sehari-hari;
 - d) Memberikan norma-norma yang baik di masyarakat seperti norma kebiasaan, norma kesopanan, norma hukum, adat istiadat yang baik dilingkungan setempat;
 - e) Meneguhkan pendirian anak bilamana menghadapi tekanan kelompok sebaya untuk memaksa narkoba.
- 2) Membantu anak menolak tekanan kelompok sebaya untuk memakai narkoba, mengawasi kegiatan anak, mengetahui teman-teman anak, dan berbicara dengan mereka mengenai minat dan permasalahannya.
- a) Orang tua harus mengetahui kegiatan anaknya sehari-hari dilingkungannya;
 - b) Komunikasi keluarga harus ditingkatkan dan mendengarkan anak secara aktif;
 - c) Orang tua selalu memberikan tentang bahaya narkoba akibat penyalahgunaannya;
 - d) Orang tua harus berikap selektif dalam memilihkan tontonan Televisi terhadap anak;
 - e) Membangun komunikasi antar orang tua teman dengan orang tua anaknya terkait dengan hal penyalahgunaan narkoba bagi remaja.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang narkoba dan tanda-tanda penyalahgunaannya. Jika menemukan gejala, segera mengambil langkah yang diperlukan.
- a) Orang tua juga sudah mulai memperluas pengetahuannya tentang informasi narkoba serta mempelajari permasalahannya;
 - b) Orang tua harus jeli dan terampil mengenali tanda-tanda pemakai narkoba;
 - c) Orang tua bilamana ada pertemuan di sekolah membahas permasalahan bahaya penyalahgunaan narkoba ditingkat remaja dan selalu meng up-date informasi juga membangun interaksi dengan pak/ibu gurunya di sekolah.
- b. Peran Guru
- Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Peranan guru juga diperlukan seperti halnya tentang sikap dan keterampilan guru serta tugas guru dalam melakukan program sekolah dengan slogan sekolah bebas narkoba.
- 1) Sikap dan Keterampilan Dasar Guru
 - a) Guru mempelajari masalah narkoba yang berkembang pada siswa remaja;
 - b) Guru mendorong perilaku anak yang bertanggung jawab;
 - c) Guru dan anak terlibat aktif dalam pencegahan dan penggunaan bahaya narkoba di sekolah;
 - d) Guru mendukung pelaksanaan kebijakan “Sekolah Bebas Dari Narkoba”;
 - e) Guru mengenal suasana hati siswa.
 - 2) Sikap dan Keterampilan Khusus Guru

- a) Seorang guru harus memiliki pengalaman lapangan dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba;
 - b) Guru harus ikut berpartisipasi terhadap masalah di masyarakat;
 - c) Guru dapat menerima pendapat dan sikap siswa-siswi yang berbeda;
 - d) Guru juga berempati dan memberi dukungan emosional pada siswa yang mengalami persoalan pribadi berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
- 3) Keterampilan Lain
- a) Mendengarkan secara aktif;
 - b) Guru berkomunikasi secara efektif;
 - c) Guru mampu mengembangkan rasa percaya diri pada siswa;
 - d) Guru menyelenggarakan diskusi kelompok tentang penyalahgunaan dari bahaya narkoba dikalangan remaja;
 - e) Guru juga harus membimbing mereka dalam hal-hal yang menyangkut keagamaan.
- c. Lembaga Pemerintah dan Masyarakat
- Lembaga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat apalagi kalau membahas tentang lembaga sosial, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dan peran dari beberapa lembaga ini mempunyai masing-masing tugas seperti:
- 1) Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat)
 - a) Polisi juga bersosialisasi di sekolah, terutama SMA/MA/SMK, tentang aspek perundang-undangan dan penegakan hukum khususnya terhadap narkoba;
 - b) Polisi juga mendorong siswa untuk menjauhkan diri dari peredaran dan pengguna narkoba;
 - c) Polisi juga membahas bersama personel sekolah mengenai penyalahgunaan narkoba di sekolah, berbagai informasi mengenai masalah penyalahgunaan narkoba di luar sekolah, dan membantu personel sekolah mengadakan penyelidikan.
 - 2) Pengusaha atau Tokoh Masyarakat
 - a) Berdialog dengan pihak sekolah tentang pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap pekerjaan;
 - b) Bertemu dengan orang tua untuk membahas gejala penyalahgunaan narkoba dan memberikan informasi mengenai lembaga layanan konseling dan pusat-pusat terapi dan rehabilitasi;
 - c) Meringankan dan membantu sekolah mengevaluasi siswa yang berisiko tinggi untuk menjadi penyalah guna;
 - d) Selalu melakukan konseling tentang penyalahgunaan narkoba bagi remaja pemakai dan kelompok pendukung bagi remaja.

3. Pendekatan Terhadap Remaja Pemakai Narkoba khusus di Sekolah

Mencari *problem solving* memanglah butuh waktu dan tenaga ekstra bilamana membahas masalah narkoba tentu tidaklah mudah menentukan apakah seseorang penyalah guna narkoba atau bukan, karena ia biasanya menyangkal keterlibatannya dengan narkoba. Jika masyarakat atau seseorang menemukan gejala-gejala yang menuju kepada remaja yang menggunakan narkoba, seseorang tentu haruslah memastikannya. Khusus terhadap pemakai atau penyalah guna pada tahapan

mencoba- coba atau bahkan pemakaian sosial, mungkin pecandu aktif yang masih dapat diberi motivasi, guru perlu melakukan pendekatan khusus. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah antara lain:

a. Tahapan Penerimaan

Seorang guru perlu menerima siswa bagaimana kondisi dan keadaannya, sebagai manusia yang layak dikasihani dan disayangi. Kasih itu harus tanpa syarat dan tentu harus didasarkan pada kebutuhan siswa sebagai individu. Memandang mereka dengan kasih dan sayang serta tidak begitu mempersoalkan perilaku yang buruk.

b. Tahapan dialog aktif

Dialog sebagai langkah tepat untuk mengungkapkan perasaan dan jalin keterbukaan serta kepercayaan penuh. Guru harus mampu dalam kondisi apapun untuk menciptakan suasana yang nyaman, tenang agar siswa merasa aman dalam berdialog dengan penuh keseriusan dan ketegasan, juga mengemukakan apa yang diketahui tanpa sikap menuduh. Sebetulnya dialog merupakan kunci pemecah problematika untuk mengungkap suatu kasus yang telah ditangani oleh pihak sekolah, di dalam berdialog juga tidak diperbolehkan merendahkan dirinya, karena tujuan dialog adalah menolong bukan menghakiminya.

c. Tahapan Pendekatan Kepada Orang Tua

Mensinergikan komunikasi dengan orang tua perlu dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan sikap saling menjaga dan menghargai serta bijaksana dalam berdialog. Kemukakanlah fakta yang ada atau yang diketahui tentang siswa dengan hati-hati. Bisa jadi orang tua marah dan tidak mau mengakui atau menerima hal itu tentu ada. Namun saran dan masukan kepada orang tua agar membawa anak kepada medis untuk pemeriksaan urine menjadi indikator utama bisa bekerjasama dengan puskesmas terdekat.

d. Tahapan Mendorong Siswa Menerima Tanggung Jawab

Sekolah harus mendorong siswa-siswinya untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatan dan tata kesusilaan yang sudah diterapkan di sekolah sebagai cara, jalan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah untuk menjadi yang lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan oleh sekolah dalam mengantarkan anak didiknya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bila keluarga mengetahui bahwa anaknya adalah korban dari penyalahgunaan narkoba maka keluarga juga harus berhenti menyalahkan perilaku anak dan tidak lagi menerima rasionalisasi atau alasan-alasan siswa.

Bilamana siswa harus di punishment karena suatu tindakan melanggar aturan hukum, atau pelanggaran tata tertib peraturan sekolah berulang kali sehingga harus dikeluarkan dari sekolah, maka haruslah bersedia menanggung akibat dari perilakunya, agar pelaku mengalaminya sebagai pelajaran berharga, sehingga pelaku lambat laun akan sadar bahwa dalam hidup selalu membutuhkan pertolongan. Melihat dialog di atas maka dapat diketahui pola pemakai narkoba, apakah coba-coba, pemakai berat, atau kadang-kadang, teratur/habituasi, atau memeng ketergantungan narkoba. Bila siswa diketahui baru tahapan mencoba maka tidaklah perlu dirawat namun siswa dan orang tua perlu menandatangani perjanjian akan berhenti memakai dan mengikuti layanan konseling.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berkomunikasi dengan sesamanya. Komunikasi merupakan dasar membangun hubungan hubungan antarmanusia, Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Jadi tujuan komunikasi adalah memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku.

Begitu juga sebaliknya, komunikasi yang tidak lancar dapat mengakibatkan kesalahpahaman, konflik, pertentangan pendapat, bahkan perselisihan. Dalam berkomunikasi tidak efektif bilamana terdapat beberapa perbedaan cara pandang mengenai informasi yang disampaikan dan yang diterima apalagi yang diajak untuk berkomunikasi tentunya orang-orang yang terlibat langsung narkoba.

4. Menanggulangi Kasus Narkoba

Perilaku penyimpangan dalam bentuk pemakaian dan pengedaran narkoba atau obat-obatan terlarang merupakan bentuk penyimpangan dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat maupun agama. Dampak negatif yang ditimbulkan bukan saja pada kesehatan fisik dan mental seseorang tentunya. Akan tetapi lebih jauh lagi pada eksistensi sebuah Negara. Sebuah Negara yang terdiri dari manusia-manusia yang mempunyai kesehatan mental dan fisik yang rendah tidak akan mampu berkompetisi dengan Negara lain yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi. Misalnia obat terlarang adalah narkoba yang meliputi: (ganja, putau, candu), termasuk psikotropika (ekstasi, magadon, amfetamin), serta termasuk alkohol.

Bentuk penyalahgunaan narkoba yang terlarang diberbagai Negara banyak terjadi pada kaum remaja di era globalisasi saat ini karena perkembangan emosi remaja begitu cepat dan belum stabil, remaja mempunyai kecenderungan ingin mencoba memahami sehingga langsung praktik tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari, kepribadian asosial (tidak begitu mempertimbangkan orang lain), bisa saja salah dalam memilih teman pergaulan sehari-hari, dan terjerumus kepada obat-obatan terlarang yang relatif begitu mudah untuk diperolehnya melalui sesorang atau teman yang dikenal yang lebih dekat dengan remaja dalam bergaulan sehari-hari. Hal ini peluang dan rentan untuk diperdaya oleh pelaku kejahatan narkoba untuk bertransaksi, maka supply and demand selalu ada itulah hukum pasar dimana ada permintaan disitu ada penawaran. Dari beberapa kasus yang terjadi pada remaja saat ini cukup memprihatinkan dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun, inilah tugas berat bagi bangsa Indonesia secara umum dan bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan yang perlu mengawasi dan mencegah peredaran narkoba pada remaja-remaja di kota-kota besar hingga sampai ke desa-desa terpencil.

Bentuk Penyimpangan dalam gaya hidup yang berbeda dari biasanya antara lain sikap arogan dan eksentrik, juga sikap arogansi, seperti halnya, menyombongkan sesuatu yang dimiliki seperti kekayaan, kekuasaan, dan kepandaian. Sikap arogan bisa saja dilakukan oleh seseorang yang ingin menutupi segala kekurangannya. Sikap eksentrik ialah perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh, seperti laki-laki memakai pakaian atau benda lain yang biasa dikenakan wanita.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Dalam mencari alternatif pemecahan masalah, masyarakat mungkin memerlukan bantuan dari para pelaku perubahan. Sehubungan dengan interaksi narkoba ada tiga

faktor penting yang mempengaruhi remaja terjerumus penyalahgunaan narkoba, narkoba, lingkungan, individu. Hal inilah yang memicu remaja menjadi pengguna dan mengenal lebih jauh tentang bahaya narkoba yang nantinya akan merusak moral dan sendi-sendi kehidupan bangsa di masa mendatang, oleh sebab itu, sejak usia dini anak yang menjadi asset bangsa ke depan haruslah didik dengan baik dan diawasi perkembangannya sehingga tumbuh kembang remaja inilah menjadi penentu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada 4 model penanggulangan yang terdapat di dunia dan upaya pencegahannya. Setiap pola mempunyai cara pendekatan tersendiri, sesuai disiplin ilmu dari setiap model. Beberapa model yang telah diimplementasikan diberbagai belahan dunia untuk mencegah bahaya narkoba sebagai berikut:

1) Model-Model Pencegahan dan penanggulangan

Dari tiga faktor penyebab utama narkoba, lingkungan dan individu maka terjadi penyalahgunaan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pun harus menggunakan beberapa model antara lain;

a) Model Moral Legal

Bagaimana menjauhkan narkoba dari penggunaanya oleh Remaja? Narkoba adalah unsur aktif, sedangkan masyarakat adalah korban yang harus dilindungi dengan pengaturan moral, sosial, dan legal. Pencegahan dilakukan dengan pengawasan ketat peredaran narkoba, meningkatkan harga jual, ancaman hukuman berat dan peringatan keras tentang bahayanya. Diharapkan kepada masyarakat agar waspada terhadap bahaya.

b) Model Medik dan Kesehatan Masyarakat

Indonesia pun menganut model ini, misalnya, penyalah guna ditolong hanya secara medik; pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran narkoba, dan informasi mengenai narkoba sebagai penyebab ketergantungan. Upaya pencegahan ditujukan pada sekelompok masyarakat dari bahaya "ditularkan" oleh pecandu, identifikasi dan pertolongan pada kelompok yang beresiko tinggi, serta informasi tentang narkoba bisa dikampanye seperti halnya iklan rokok.

c) Model Psikososial

Model Psikososial menempatkan individu sebagai unsur aktif dalam rumus narkoba individu lingkungan. Penanggulangannya ditunjukkan pada faktor perilaku individu.

d) Model Sosial – Budaya

e) Model ini menekankan pentingnya lingkungan dan konteks sosial-budaya. Misalnya; penyalahgunaan narkoba dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang "tidak normal" artinya menyimpang dari nilai sosial-budaya yang berlaku.

2) Pengurangan *Supply-Demand* dan Dampak Buruk

a) Pendekatan Penegakan hukum dengan mengurangi *supply* (*supply reduction*).

Penegakan hukum dengan mengurangi *supply* mampu mengurangi peredaran narkoba dikalangan remaja juga menekan pergerakan peredaran di masyarakat, namun juga dibutuhkan kerjasama berbagai lembaga terkait dengan tujuan menjauhkan narkoba dari pengguna oleh masyarakat, hal ini

guna menekan pemasokan narkoba terutama yang dilakukan di luar ketentuan hukum (*illegal*) dan menyangkut peredaran (*illicit*), melalui kegiatan represif dan yudikatif. Sasaran yang ditujukan bukan kepada remaja saja, namun juga produsen, Bandar, penjual, pemasok, dan mereka yang terkait dengan peredaran gelap.

- b) Pendekatan kesejahteraan dengan mengurangi permintaan (*demand reduction*)
Peningkatan kesejahteraan dengan cara mengurangi permintaan akan narkoba merupakan langkah yang baik guna menangkal peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal ini tentu mempunyai tujuan yang baik yaitu mengurangi kebutuhan masyarakat akan narkoba melalui kegiatan pembinaan, pencegahan, terapi, dan rehabilitasi termasuk perawatan lanjut, dengan sasaran yang utama masyarakat, kelompok resiko tinggi, penyalah guna, orang tua/keluarga, sekolah, tempat kerja, masyarakat umum, dan pengambilan keputusan. Dan ini dilakukan oleh petugas dan profesi di bidang pelayanan kesejahteraan, misalnya kesehatan, pendidikan, sosial, dan agama. Masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan, deteksi dini, manjangkau kasus, menanggulangi kasus secara dini, merujuk, rawat lanjut, dan mencegah supaya pengguna tidak kambuh lagi.

- c) Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*)
Pengurangan dari dampak buruk adalah upaya mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS pada pengguna jarum suntik secara bergantian pada sekelompok manusia masyarakat yang tetap mempertahankan gaya hidup memakai narkoba. Kenyataannya menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak dapat sama sekali diberantas sama halnya dengan penyakit masyarakat lain, misalnya, pelacuran, dan judi. Tidak mungkin menjadikan lingkungan bebas narkoba.

3) Perkembangan Upaya Pencegahan

Pengguna dan penyalahgunaan narkoba sebetulnya dapat di cegah, adalah lebih baik mencegah daripada mengobati atau menanggulangi. Sedangkan pencegahan salah satu upaya yang sangat penting, namun sebelum memahami upayanya, perlu kiranya mempelajari sejarah perkembangannya dan langkah yang dilakukan Negara-negara lain, terutama di Amerika serikat sebagai tempat penyalahgunaan narkoba berawal dan mewabah. Individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi upaya pencegahan sering dilakukan kepada individu (remaja), dengan penyuluhan yaitu informasi tentang bahaya narkoba tanpa memperhatikan faktor lingkungan, dengan titik berat pada aspek medik dan pendekatan model moral-legal. Pencegahan berarti mencegah sebelum memakai narkoba (*pencegahan primer*); mencegah mereka yang telah mulai memakai narkoba, agar tidak menjadi ketergantungan (*pencegahan sekunder*); dan mencegah mereka yang telah ketergantungan, agar mencegah mengurangi dari dampak buruknya penyalahgunaan narkoba bagi remaja (*prevensi tersier*).

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program. ada dua asas penting dari program masyarakat, yakni:

- 1) Bekerja sama masyarakat (bukan untuk masyarakat) sehingga menggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan professional kepada masyarakat;
- 2) Melibatkan semua komponen masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk ikut mengambil bagian di dalamnya. Peranan masyarakat dalam pencegahan narkoba. Maka pembentukan karakter kepada anak perlu menanamkan nilai disiplin. Disiplin adalah ketaatan terhadap suatu aturan dan tata tertib yang digunakan untuk menjalankan pendidikan dalam kehidupan rumah tangga maupun sekolah.¹⁵ Pembentukan karakter dalam rumah tangga yang diwarnai dengan hal-hal yang positif akan menentukan jiwa sang anak. Tujuan dari melatih disiplin anak dan remaja untuk mentaati perintah dengan pertimbangan sendiri serta mempraktekkan pengendalian diri. Masyarakat harus mempunyai program tersendiri bagi remaja dengan demikian tidak boleh dilakukan secara sporadis tanpa sasaran yang jelas, Karena tidak akan membawakan sebuah hasil yang baik. Oleh sebab itu, peningkatan mutu tenaga masyarakat yang terampil dan professional serta pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat setempat menjadi sangatlah penting. Dalam hal ini pemerintah juga wajib memantau dan mengevaluasi agar program penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja tersebut efektif dan efisien, serta tidak menimbulkan dampak yang negatif bahkan dapat mendorong kemandirian masyarakat.

B. Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana:

- Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Selain daripada itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana memuat sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana, antara lainnya terdapat dalam:

a. Pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanaman ganja (Mariyuana) adalah jenis tanaman Golongan I yang tumbuh liar biasanya layaknya rumput, di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap masakan. Modus penyalahgunaan tanaman ganja yang terkait dengan ketentuan pasal ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga ditemukan penanaman ganja di pekarangan, pada pot bunga, menanam ganja di apartemen dan lain-lainnya.

- b. Tindak pidana menurut Pasal 114 ayat-ayatnya dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalahgunaan narkotika untuk tujuan atau motif bisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar dan lain sebagainya Narkotika Golongan I terhadap penyalahguna Narkotika ditentukan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 91 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Alasan Remaja Menggunakan Narkoba;
 - b. Peran Orang Tua, Guru, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat;
 - c. Pendekatan terhadap Remaja Pemakai Narkoba khusus di Sekolah;
 - d. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.
2. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

SARAN

Untuk mengatasi dan pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, memang dibutuhkan kebersamaan dalam menangkal bahaya narkoba khususnya bagi kaum remaja di era sekarang, cukuplah besar tantangan untuk menanggulangnya, oleh sebab itu masyarakat, pemerintah, sekolah, dan orang tua serta berbagai elemen yang terkait antara lain adalah:

- a. Masyarakat yang peduli dengan pencegahan bahaya narkoba;
- b. Kebijakan sekolah yang bebas dari narkoba;
- c. Pendidikan pencegahan narkoba bagi remaja di luar sekolah;
- d. Peran guru, Orang Tua, Pemerintah, dan Ormas yang peduli akan pencegahan Narkoba; dan Konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T. (2023). *Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat*. Penerbit NEM.
- Awet Sandi, S. K. M. (2016). *Narkoba dari tapal batas negara*. Mujahidin Press Bandung.
- Aziz, R., Mangestuti, R., Sholichatun, Y., Rahayu, I. T., Purwaningtyas, E. K., & Wahyuni, E. N. (2021). Model Pengukuran Kesehatan Mental pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 1(2), 83-94.
- Annisa, T. (2023). Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 350-353.
- Darojah, Z. (2008). Pendekatan Family Support Group dalam Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra "Sehat Mandiri" Yogyakarta.

- FR, J. L., & Sutrisna, N. (2019). Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum.
- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1-12.
- Jumaidah, J., & Rindu, R. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(03), 42-49.
- Kadir, A. (2018). Gambaran hasil pemeriksaan sgot dan sgpt pada penghirup lem. *Jurnal Media Laboran*, 8, 43-49.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Martono, L. H., & Joewana, S2. (2008). Belajar hidup bertanggung jawab, menangkai narkoba dan kekerasan. *Jakarta: Balai Pustaka*, 26.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Setiyawati, D. K. K. (2015). Buku Seri Bahaya Narkoba Dampak dan Bahaya Narkoba Jilid 3.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.
- Zahara, S., Fabiani, R. R. M., YW, T. Z., & Humaedi, S. (2020). Penyalahgunaan Napza Dalam Dunia Entertainment. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 165-170.
- Zuhdi, I. (2020). *Gambaran Latar Belakang Keluarga Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Siak Sri Indrapura* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).